



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 115/Pdt.P/2020/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Masnah, Tempat tanggal lahir di Mangottong, 31 Desember 1960, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab Bulukumba Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 13 April 2020 di bawah Register Nomor: 115/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon atas nama Masnah tempat tanggal lahir Mangottong sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor AL.819.0011612 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sinjai tertanggal 06 Juli 2006
- ☐ Bahwa nama pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan Nama ,Tempat Tanggal Lahir , yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran;
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran yaitu nama Masnah Mahmud tempat tanggal lahir Sinjai diubah menjadi Masnah tempat tanggal lahir Mangottong ,31 Desember 1960
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut ,pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan negeri bulukumba sebagai dasar pada pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon
- ☐ Menetapkan nama Masnah Mahmud tempat tanggal lahir Sinjai diubah menjadi Masnah tempat tanggal lahir Mangottong 31-12- 1960 pada kutipan akta kelahiran;
- ☐ Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- ☐ Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302097112600154 tanggal 19 Pebruari 2013 diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302090407070014 tanggal 05 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga Abd Azis P, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7307.AL/2006.0003134 tanggal 06 Juli 2006 diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijasah Universitas Terbuka Nomor : CE 039821/12014203445 tertanggal 12 Maret 2014 atas nama Masnah, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing masing :

1. Saksi Salahuddin, lahir di Bulukumba, 13 Januari 1973, Pekerjaan Petani, Agama Islam beralamat di Dusun BCampagarigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, serta tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda penduduk ;
 - Bahwa pemohon akan merubah nama, serta tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Masnah Mahmud lahir di Sinjai di ubah menjadi Masnah lahir di Mangottong 31 Desember 1960 ;
 - Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Mahmud dan Ibu Safia ;
 - Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah Masnah lahir di Mangottong 31 Desember 1960 ;
 - Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;
2. Saksi Andi Asrul Sani, lahir di Bulukumba, 01 Pebruai 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam beralamat di Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab Bulukumba ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, serta tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda penduduk ;
 - Bahwa pemohon akan merubah nama, serta tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Masnah Mahmud lahir di Sinjai di ubah menjadi Masnah lahir di Mangottong 31 Desember 1960 ;
 - Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama Mahmud dan Ibu Safia ;
 - Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah Masnah lahir di Mangottong 31 Desember 1960 ;
 - Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas serta tempat lahir sebagaimana identitas pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon serta tempat lahir dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302097112600154 tanggal 19 Pebruari 2013 diberi tanda (P-1), pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan nama Masnah Mahmud tempat tanggal lahir di sinjai di ubah menjadi Masnah tempat tanggal lahir di Mangottong 31 Desember 1960 pada kutipan Akta Kelahiran, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa : Foto copy Ijasah Universitas Terbuka Nomor : CE 039821/12014203445 tertanggal 12 Maret 2014 atas nama Masnah, diberi tanda (P-4), dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302090407070014 tanggal 05 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga Abd Azis P, diberi tanda (P-2) serta keterangan saksi saksi, telah diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama pemohon adalah Masnah lahir di Mangottong pada tanggal 31 Desember 1960 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap nama, tempat kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon **Masnah Mahmud**, Lahir di Sinjai 10 Desember 1960, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Lahir Nomor : 73.07.AL.2006.000.3134 tertanggal 06 Juli 2006, serta pada Kartu Tanda Penduduk **di ubah** menjadi **Masnah, Lahir di Mangottong pada tanggal 31 Desember 1960**, anak dari pasangan suami isteri Ayah Mahmud dan Ibu Safia ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan sebagaimana pada petitum 2 (dua), serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH

Panitera Pengganti

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	96.000,-

HAERUDDIN MADJID, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)